

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah;

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berserta Lembaga Pelayanan Gembala Baik dalam implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang masih menemui hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Hambatan yang ditemukan adalah terkait dengan isi kebijakan yaitu dalam menyangkut pembiayaan, dalam penanganan kurang interaktifnya korban dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.
2. Dalam Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum dapat dikatakan berhasil. Karena masih banyak indikator yang belum tercapai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB belum efektif, dikarenakan terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program kebijakan yang telah dibuat. Tingkat efisiensi, dapat dikatakan berjalan dengan baik, dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB. Terkait dengan kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dikarenakan kurangnya inovasi yang dimiliki dalam menjalankan

3. sebuah kebijakan. Sehingga manfaat yang diperoleh belum dapat dirasakan oleh para korban dan masyarakat secara merata.
4. Dalam Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang faktor penghambatnya seperti isi kebijakan, masih kurangnya spesifikasi dalam penerapannya, sehingga dalam beberapa pasal masih memiliki makna yang kurang jelas. Informasi yang disampaikan juga tidak secara merata, sehingga banyak pemikiran bahwa Kota Batam marak kasus perdagangan manusia, tapi Pemerintah masih kurang tanggap dalam memberantas kasus perdagangan manusia ini. Dan dukungan yang diterima telah sesuai dengan yang diharapkan. Dimana bahwa dengan bekerja sama kita pasti mampu untuk memberantas kasus perdagangan orang di Kota Batam.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang beberapa kriteria dalam evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam. Peneliti menyarankan;

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk lebih meningkatkan lagi fungsi Shelter P2TP2A Dang Merdu yang saat ini berfungsi sebagai tempat penampungan korban perdagangan orang di Kota Batam.
2. Melaksanakan Program yang mampu menjangkau khalayak luas, dan secara merata. Program yang berdaya guna bagi korban dan juga masyarakat
3. Diharapkan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menjalin kerjasama terhadap masyarakat maupun pihak swasta dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia.